



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 22 Oktober 2013

Halaman: 16

Hari : Selasa Tanggal : 22-10-13 Halaman : 16

Dintib Bongkar Lima Menara Seluler

Yulianingsih

Surat peringatan sudah dilayangkan hingga tiga kali.

YOGYAKARTA — Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta melakukan tindakan tegas dengan membongkar paksa terhadap satu menara seluler di Jalan Suryodiningrat no 42 B di atas Hotel Grand Surya, RT 10 RW 03 Suryodiningrat, Mantrijeron, Yogyakarta, Senin (21/10). Lima petugas pembongkar dari Dintib menurunkan menara milik PT Protelindo itu.

Menara dibongkar karena tidak memiliki izin mendirikan bangun bangunan (IMBB) dan izin usaha (HO) dari Pemkot setempat. Menurut Kabid Pengendalian Operasional Dintib Kota Yogyakarta Bayu Laksmono, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan hingga tiga kali pada pihak pembangun menara seluler *roof top* tersebut.

Namun peringatan tersebut tak diindahkan hingga turun surat keputusan Wali Kota Yogyakarta No 555/4235 tertanggal 16 Okt 2013 untuk pembongkaran paksa. "Ada lima menara seluler yang tidak berizin dan harus dibongkar semua milik PT Protelindo," ujar Bayu, di sela-sela pembongkaran menara.

Satu dari lima menara telah dibongkar paksa pada Juli 2013 lalu. Menara tersebut dibangun di wilayah Tahunan. "Satu lagi kita bongkar hari ini di Suryodiningrat dan tiga lainnya segera menyusul, karena surat peringatan ketiga sudah dikirim juga," katanya.

Ketiga menara seluler lainnya dibangun di wilayah Janturan, Sorosutan, dan Bumijo. Dikatakan Bayu, selain tidak berizin, pembongkaran menara seluler ini juga dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pembatasan Jumlah Menara Telekomunikasi di Yogyakarta.

Berdasarkan perwal tersebut, Pemkot Yogyakarta sejak 2011 tidak menambah jumlah menara telekomunikasi baik yang dibangun di atas tanah ma-

pun di atas gedung (*roof top*). Ia menyatakan, pihaknya akan membongkar seluruh bagian menara telekomunikasi. Dimulai dari pemutusan arus listrik dan kemudian dilanjutkan ke bagian menara yang terbuat dari besi.

Diperkirakan, waktu yang dibutuhkan untuk pembongkaran hingga dua hari. "Banyak bagian menara yang harus dibongkar sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembongkaran cukup lama. Bisa dua hari," katanya.

Bayu menjelaskan, bangunan menara telekomunikasi yang sudah dibongkar akan disimpan di Dinas Ketertiban sebagai barang bukti. Akan tetapi peralatan pembangunan menara ini boleh diambil pihak pembangun dengan mengganti biaya ganti rugi pembongkaran.

"Boleh diambil setelah tujuh hari dari pembongkaran dilakukan. Proses bongkar saja kita lakukan dengan menggandeng pihak ketiga dan membutuhkan waktu dua hari," ujarnya.

Pihak PT Protelindo yang hadir dalam proses pembongkaran tersebut tidak mau dimintai komentarnya. Bahkan menolak saat ditanya identitasnya. "Saya hanya mengawasi saja, silakan tanya Jakarta yang membangun," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Hary Karyawan mengatakan, berdasarkan Perwal Nomor 61 Tahun 2011 tersebut, pihaknya sudah tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan menara telekomunikasi di Indonesia. "Jumlah menara yang ada dan berizin saat ini ada 91 unit baik di atas tanah maupun di atap gedung," ujarnya.

Meski begitu, Hary tak menampik jika masih ada beberapa pengembang yang ingin mengajukan izin mendirikan menara seluler. Namun, pihaknya tetap tidak mengeluarkan izin baru. "Aturannya sudah jelas dan tegas," katanya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendryanto sangat mendukung upaya Pemkot Yogyakarta yang dengan tegas menertibkan menara seluler di Kota Yogyakarta terutama yang tidak berizin.

■ antara ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005